



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 23 / III / 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK - 5 / I / 2015  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PERIODE TAHUN 2014 - 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1 tahun 2016 pasal 59 ayat (2) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat di pilih kembali;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 - 5273 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2 - 5352 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 171.3.2-5273 tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

**Memperhatikan** : Rapat Paripurna ke - 8 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penyampaian perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2014-2019



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Maret 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Semua Anggota BK DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.